

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian adalah menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin⁴⁷, selain itu penelitian hukum Normatif bisa diartikan juga sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁴⁸ seperti yang dikatakan Peter Mahmud Marzuki bahwa suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dan penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁴⁹.

2. pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang terhadap isu hukum yang diteliti.

⁴⁷ Dr. Mukti Fajar ND. ,Yulianto Achmad, MH 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, hlm. 34

⁴⁸ *Ibid*, 222.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki ,2005,*Penelitian Hukum* ,Jakarta Kencana, hlm. 35

3. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan ialah Data Sekunder, dimana data yang dikutip dari dokumen, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer primer adalah data yang diperoleh dari perundang-undangan, yurisprudensi, keputusan pengadilan, atau perjanjian internasional. Bahan hukum primer juga bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas , yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk hal itu.⁵⁰

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Peraturan Menterei Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek

⁵⁰*ibid*, 139.

5) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelesan lebih terhadap hal-hal yang telah melalui proses penelitian, yaitu :

- 1) Buku-buku mengenai persaingan usaha.
- 2) Berbagai jurnal, makalah-makalah, artikel, serta surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁵¹

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah study kepustakaan, yang mana untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan atau pengkajian data melalui undang – undang , buku-buku, artikel, internet yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan.
- b. Wawancara dengan narasumber
Dinas perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Teknik pengolahan data

Pengolahan data yang di perlukan dalam hal ini adalah dengan mengumpulkan study kepustakaan yang didapat dari berbagai perpustakaan yang ada di kota Yogyakarta dan juga hasil dari

⁵¹*ibid*, 222.

wawancara dengan narasumber, yang kemudian menjadi sumber bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Analisis data

Metode analisis data pada penelitian ini berupa metode perspektif, yaitu dari semua data yang telah di kumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya membuat hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.⁵²

⁵² *Ibid*, 222.